

PENGARUH PROGRAM SAMSAT KERTI, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KANTOR BERSAMA SAMSAT JEMBRANA)

Made Deva Aditya Fernanda¹, I Nyoman Putra Yasa²

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

email : [1devadit8@gmail.com](mailto:devadit8@gmail.com), [2putrayasainym@undiksha.ac.id](mailto:putrayasainym@undiksha.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh program Samsat Kerti, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jembrana. Penelitian ini adalah tergolong penelitian kuantitatif, dimana data primer merupakan data yang digunakan untuk penelitian ini. Data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung dan online via Google Form. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang teregistrasi di Kantor Bersama Samsat Jembrana dengan jumlah 11.924 wajib pajak. Penentuan sampel menerapkan teknik *purposive random sampling*, maka ditentukan sampel sebanyak 130 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kab. Jembrana dan pernah menggunakan jasa layanan Samsat Kerti. Teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisis data dimulai dari uji kualitas data, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi liner berganda, sampai uji *t*, dan uji koefisien determinasi (R^2) menggunakan SPSS versi 24.0 *for windows*. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa program Samsat Kerti (X_1), sanksi pajak (X_2), dan sosialisasi pajak (X_3) masing-masing memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak, Samsat Kerti, sanksi pajak, sosialisasi pajak

Abstract

*This research was conducted with the aim to know the influence of Samsat Kerti program, tax penalties, and tax socialization toward motor vehicles taxpayers compliance in Jembrana Regency. This research is classified as a quantitative study, where primary data is the kind of data used in this research. Primary data were collected by distributing questionnaires directly and online via Google Form. Population of this research are motor vehicle taxpayers that registered in Jembrana Samsat Office which amounts to 11.924 taxpayers. The sampling technique applied is purposive random sampling technique. Then the sample determined were 130 respondents, which is a motor vehicle taxpayer who is domiciled in Jembrana Regency and have been used services of Samsat Kerti. The techniques used in analyzing the data, started from testing of data quality, descriptive analysis, classic assumption tests, multiple linear regression analysis, until *t* tests, and the coefficient of determination (R^2) by using SPSS version 24.0 for windows. This research obtained the result that each variables Samsat Kerti program (X_1), tax penalties (X_2), and tax socialization (X_3) have positive and significant influence toward motor vehicle taxpayers compliance (Y).*

Keywords: Taxpayers compliance, Samsat Kerti, tax penalties, tax socialization

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa pemerintah daerah demi mengatur urusan daerah otonomnya, setiap daerah di Indonesia diberikan sumber-sumber penerimaan atau pendapatan daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dari aktivitas-aktivitas dalam rangka upaya pembangunan daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan keuangan daerahnya masing-masing. Kontribusi terbesar dalam penerimaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (Syah dan Krisdiyawati, 2017 : 66). Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun di Indonesia. Diharapkan dengan jumlah kendaraan yang besar, pemasukkan pajak kendaraan bermotor dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan penerimaan daerah. Sehingga pemerintah provinsi hendaknya lebih memaksimalkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, sumber pendapatan dengan kontribusi terbesar terhadap PAD adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor

(PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, tapi pemerintah masing-masing kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam pemungutan sendiri pajak kendaraan bermotor untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran.

Dengan potensi yang cukup besar dari pajak kendaraan bermotor dalam memaksimalkan pendapatan daerah, sehingga pemerintah provinsi hendaknya lebih memaksimalkan pemasukkan dari pajak kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak merupakan situasi terpenuhinya sebagian besar hak perpajakan dan kewajiban sebagai wajib pajak telah dilaksanakan dengan baik dan benar (Alviansyah, 2011:31). Namun sangat disayangkan bahwa diketahui masyarakat di Kab. Jembrana dinilai masih cukup kurang tingkat kepatuhannya. Dilansir dari Radar Bali, yang mengatakan bahwa jumlah tunggakan PKB di Jembrana mencapai separuh dari jumlah kendaraan yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan data rincian penerimaan pajak kendaraan bermotor di Bali tahun 2019 pada tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Rincian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Bali Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Penerimaan PKB
1	Denpasar	Rp 610.596.715.739
2	Badung	Rp 384.199.130.453
3	Gianyar	Rp 160.275.560.552
4	Tabanan	Rp 132.820.862.000
5	Buleleng	Rp 121.118.428.300
6	Karangasem	Rp 67.412.378.165
7	Jembrana	Rp 56.242.753.101
8	Klungkung	Rp 42.893.523.912
9	Bangli	Rp 39.127.292.429

Sumber : Bapenda Bali (2020)

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Bangli merupakan tiga daerah dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor terkecil di Bali, dengan masing-masing sebesar Rp 56.242.753.101, Rp 42.893.523.912, dan Rp 39.127.292.429. Namun hanya Kabupaten Jembrana yang memiliki jumlah penunggak terbesar (Radar Bali). Data tersebut mengisyaratkan masih rendahnya sikap patuh wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kab. Jembrana.

Ajzen (1991 : 181) mengatakan bahwa dalam *theory of planned behavior* (TPB), intensi seseorang akan melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor yakni, sikap pribadi, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Kaitannya dengan penelitian ini, sikap patuh atau tidaknya dalam hal pembayarani pajak oleh wajib pajak dipengaruhi oleh sikap wajib pajak sendiri, adanya norma subjektif dan adanya kontrol perilaku sehingga akan memunculkan niat dari wajib pajak itu sendiri. Tindakan patuh atau tidaknya wajib pajak untuk membayar pajak merupakan akibat dari niat wajib pajak itu sendiri. Faktor-faktor tersebut akan ditindaklanjuti dengan munculnya niat, dan kemudian individu tersebut akan mulai melakukan suatu tindakan.

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya, salah satunya adalah dengan meluncurkan sebuah inovasi pemungutan pajak kendaraan bermotor yang bernama Samsat Kerti (Ke Rumah Tinggal). Selain itu, adanya sanksi pajak, dan sosialisasi pajak merupakan aspek-aspek yang bisa berpengaruh pada tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Samsat Kerti adalah sebuah pelayanan jemput bola ke rumah wajib pajak yang dapat diselesaikan secara menyeluruh di tempat, mulai dari pembayaran, pencetakan SKPD, dan pengesahan STNK. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui program ini. Hal

tersebut dikarenakan ada pelayanan diberikannya sistem yang mudah dalam wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan. Melalui program ini, diharapkan dapat mengoptimalkan pemasukan dari pajak kendaraan bermotor serta dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak kendaraan bermotor (Bapenda Bali, 2019). Sebuah program pelayanan yang bertujuan memudahkan pembayaran pajak kendaraan bagi banyak orang seperti Samsat Kerti mampu menjadi motivasi dalam meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam bertindak patuh melunasi kewajiban pajaknya (Marjan, 2014). Hal ini dikarenakan terbantu dan dimudahkannya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Variabel program Samsat Kerti merupakan variabel baru, dimana variabel tersebut belum pernah dipakai dalam penelitian. Maka hipotesis pertama dapat dirumuskan berdasarkan penjelasan di atas yakni :

H_1 : Program Samsat Kerti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Agar peraturan pajak dapat dipatuhi, diperlukan jaminan yang memastikan peraturan perundang-undangan pajak akan ditaati. Jaminan tersebut adalah sanksi pajak dimana telah tertuang dalam ketentuan perpajakan (norma perpajakan). (Mardiasmo, 2008 : 57). Undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor adalah UU RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan tersebut dinyatakan jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan dikenakan sanksi/hukuman administratif dalam bentuk bunga dan denda pajak. Diterapkannya sanksi dalam perpajakan dapat mendorong wajib pajak dalam berperilaku mentaati undang-undang tentang perpajakan.

Penelitian oleh Utama (2012) mendapatkan temuan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak di Kab. Tabanan. Serupa didapat Syah dan Krisdiyawati (2017: 75) menemukan adanya

pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Dari penjelasan ini, hipotesis kedua dirumuskan seperti berikut :

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi merupakan sebuah proses dalam mempelajari suatu sistem norma, nilai, dan motif perilaku yang diharapkan menjadi wujud dari upaya perbaikan persepsi masyarakat luas oleh suatu instansi (Widiastuti, dkk, 2013: 4). Dalam bidang perpajakan, sosialisasi merupakan upaya pemberian informasi dan pemahaman terhadap segala hal tentang pajak, serta pembinaan oleh suatu instansi pajak, dalam hal ini Kantor Bersama Samsat kepada masyarakat secara umum dan khususnya kepada wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan menggunakan sosialisasi sebagai media dalam mengedukasi tentang pajak kepada masyarakat, pemahaman masyarakat, terutama para wajib pajak akan meningkatkan mengenai manfaat melunasi pajaknya (Boediono, dkk, 2018: 26). Sehingga akan timbul kesadaran untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Penelitian mengenai sosialisasi pajak oleh Dharma dan Suardana (2014), dimana didapatkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak melunasi pajak kendaraan di Kota Denpasar dipengaruhi oleh sosialisasi pajak berarah positif dan signifikan. Demikian juga dari Rusmayani dan Supadmi(2017) yang memperoleh hasil kepatuhan para wajib pajak dipengaruhi sosialisasi pajak memiliki secara positif dan signifikan di Kabupaten Tabanan. Demikian hipotesis ketiga dirumuskan :

H₃ : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Atas dasar penjelasan tersebut, peneliti menulis artikel ini dengan bermaksud untuk mengetahui pengaruh program Samsat Kerti, sanksi pajak, serta sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang bertempat tinggal Kab. Jemberana.

METODE

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Jemberana dengan populasi sebanyak 11.924 wajib pajak yang teregistrasi di Kantor Bersama Samsat Jemberana. Teknik *purposive random sampling* digunakan untuk menentukan besar sampel yang akan diteliti. *Purposive random sampling* merupakan teknik pemilihan subyek penelitian secara random, namun terlebih dahulu menentukan syarat-syarat khusus yang terkait dengan penelitian ini. Dengan kriteria sampel adalah wajib pajak telah terdaftar di Kantor Samsat Jemberana, memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, dan pernah menggunakan jasa layanan Samsat Kerti, sehingga diperoleh sampel sebanyak 130 wajib pajak. Pendekatan penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, dimana data yang diolah merupakan data primer. Pengumpulan dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung ke lapangan dan *online* dengan *Google Form*, dan jawaban setiap butir pertanyaan dinilai menggunakan *likert scale*. Dengan dibantu program aplikasi *Statistical Package for Social Science (SPSS) version 24.0 for windows*, data tersebut akan diolah dengan beberapa uji statistik. Teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisis data dimulai dari uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas, serta uji hipotesis berupa uji regresi linear berganda, sampai uji t, dan koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah penyebaran kuesioner dilakukan, didapatkan data dari 130 responden, kemudian data tersebut dianalisis, lalu diuji dengan bantuan aplikasi SPSS versi 24.0. Demi mendapatkan deskripsi/gambaran umum penelitian, peneliti melaksanakan uji statistik deskriptif terkait nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan *standard deviation* data penelitian. Berikut adalah tabel X menyajikan hasil uji deskriptif :

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Program Samsat Kerti (X1)	130	33	45	41.54	3.419
Sanksi Pajak (X2)	130	13	20	18.05	2.085
Sosialisasi Pajak (X3)	130	35	45	42.42	3.095
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	130	14	20	18.52	1.521
Valid N (listwise)	130				

Sumber : Data diolah peneliti(2020)

Bersumber pada tabel 2, ditarik 4 deskripsi umum hasil penelitian, yaitu : (1) Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), dari 130 responden yang menjawab 4 item pertanyaan dalam kuesioner, nilai minimum 14 dan nilai maksimum 20. *Mean* yang diberikan responden sebesar 18,52 dan *standard deviation* sebesar 1,521. (2) Program Samsat Kerti (X1), dari 130 responden yang menjawab 9 pertanyaan dalam kuesioner, nilai minimum 33 dan nilai maksimum 45. *Mean* yang diberikan sebesar 41,54 dan *standard deviation* sebesar 3,419. (3) Sanksi Pajak (X2), dari 130 responden yang menjawab 4 item pertanyaan dalam kuesioner, nilai minimum 13 dan nilai maksimum 20. *Mean* yang diberikan sebesar 18,05 dan *standard deviation* sebesar 2,085. (4) Sosialisasi Pajak (X3), dari 130 responden yang menjawab 9 item pertanyaan dalam kuesioner, nilai minimum 35 dan nilai maksimum 45. *Mean* yang diberikan sebesar 42,42 dan nilai *standard deviation* sebesar 3,095.

Sebelum dianalisis regresi linear berganda, uji kualitas data yang dimulai dengan uji validitas kemudian uji reliabilitas dilakukan terlebih dulu. Sebanyak 130 responden, digunakan tingkat $\alpha = 5\%$, dan

nilai *df* dari 130 diperoleh 0,172. Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$ (Ghozali, 2011). Ditunjukkan hasil uji validitas dibantu program SPSS bahwa seluruh instrumen di tiap variabel bernilai r_{hitung} lebih tinggi dari r_{tabel} juga nilai *Sig.* lebih rendah dari $\alpha = 0,05$ sehingga semua butir pertanyaan dalam kuesioner Program Samsat Kerti, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan valid. Reliabelnya suatu variabel jika *Alpha Cronbach* bernilai lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Program Samsat Kerti bernilai *Alpha Cronbach* 0,893, sanksi pajak bernilai *Alpha Cronbach* 0,758, sosialisasi pajak bernilai *Alpha Cronbach* 0,885, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bernilai *Alpha Cronbach* 0,742. Keempat variabel menunjukkan hasil uji reliabilitas dengan nilai *Alpha Cronbach* yang lebih tinggi daripada 0,70. Artinya seluruh instrumen dalam penelitian bersifat reliabel dan peneliti selanjutnya dapat menggunakan kembali instrumen penelitian tersebut.

Selanjutnya pengujian yang dilakukan oleh peneliti adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji

multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Jika model regresi dapat lulus ketiga uji asumsi klasik, maka model regresi tersebut dapat dikatakan baik. Uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya distribusi normal dari model regresi variabel dependen dan variabel independen. Kriteria uji normalitas yakni jika nilai Sig. melebihi dari 0,05, berarti data tersebut tergolong terdistribusi normal (Ghozali, 2011). Menggunakan *Kolmogorov Smirnov* uji normalitas menunjukkan hasil bahwa penelitian ini memiliki nilai signifikan *Asymp.Sig.(2-tailed)* senilai 0,200, artinya nilai 0,200 lebih tinggi daripada 0,05, dan disimpulkan bahwa nilai residual dari penelitian ini terdistribusi normal.

Selanjutnya untuk melihat terdapat atau tidaknya korelasi antar variabel bebas satu dengan variabel bebas lain dilakukan uji multikolinearitas. Dengan kriteria bahwa suatu model regresi yang bernilai *Variance Inflation Factor(VIF)* lebih rendah daripada 10 dan bernilai toleransi lebih besar daripada 0,1, berarti model regresi tergolong bebas multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa program Samsat Kerti bernilai VIF sebesar 2,431 dan bernilai toleransi sebesar 0,411; sanksi pajak bernilai VIF sebesar 2,887 dan bernilai toleransi sebesar 0,346; dan sosialisasi pajak bernilai VIF sebesar 2,666

dan bernilai toleransi sebesar 0,375. Diambil simpulan bahwa model regresi tanpa ada multikolinearitas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas bermaksud melihat terdapat atau tidaknya perbedaan varian dari residual dalam model regresi suatu penelitian dengan penelitian lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tanpa adanya heteroskedastisitas. Nilai signifikansi yang lebih tinggi dari 0,05 antar variabel bebas dengan *residual absolute*, hal tersebut merupakan indikasi tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas membuktikan nilai *Residual Absolute* secara statistik variabel bebas tidak berpengaruh signifikan dengan variabel terikat. Variabel program Samsat Kerti bernilai signifikan 0,905, variabel sanksi pajak bernilai signifikan 0,936, dan variabel sosialisasi pajak bernilai signifikan 0,993. Bisa dinyatakan model regresi pada penelitian ini tanpa memiliki ataupun tidak terjalin heteroskedastisitas.

Uji yang berikutnya yang dilakukan adalah uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda ialah pengujian yang dipergunakan dalam penelitian ini, dilaksanakan untuk mengukur seberapa variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat. Hasil uji ditampilkan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Konstan)	2,213	1,040		2,128	0,035
	X1	0,123	0,032	0,276	3,858	0,000
	X2	0,260	0,057	0,356	4,573	0,000
	X3	0,154	0,037	0,312	4,173	0,000

a. Variabel Dependen: Y

Sumber : Data diolah peneliti (2020)

Dapat dilihat pada tabel 3 di atas, telah tertera hasil uji regresi linear berganda. Berlandaskan hasil tersebut

menunjukkan bahwa persamaan regresi variabel terikat dan variabel bebas dalam penelitian ini ialah :

$$Y = 2,213 + 0,123 X_1 + 0,260 X_2 + 0,154 X_3 + 0,05$$

Persamaan regresi di atas memperlihatkan bahwa ada hubungan positif antar masing-masing variabel bebas yaitu program Samsat Kerti (X_1), sanksi pajak (X_2), dan sosialisasi pajak (X_3) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Persamaan di atas juga diartikan : (1) Konstanta 2,213 menunjukkan jika variabel independen (Program Samsat Kerti, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak) memiliki nilai konstan, dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) mempunyai nilai 2,213 satuan. (2) Nilai koefisien $\beta_1 = 0,123$, menunjukkan nilai yang positif dengan demikian maka ada pengaruh positif variabel program Samsat Kerti (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). (3) Nilai koefisien $\beta_2 = 0,260$, menunjukkan angka yang positif dengan demikian maka ada pengaruh positif variabel sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). (4) Nilai koefisien $\beta_3 = 0,154$, menunjukkan angka yang positif dengan demikian maka ada pengaruh positif variabel sosialisasi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Dalam menguji hipotesis penelitian ini dan melihat terdapat atau tidak pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, dengan dilakukannya uji t. Dengan melihat

besarnya nilai probabilitas, dimana apabila : (1) Nilai *probabilities* < 0,05, berarti H_0 dikatakan ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. (2) Nilai *probabilities* > 0,05, berarti H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil uji t menggunakan SPSS versi 24.0, dapat diinterpretasikan bahwa variabel program Samsat Kerti bernilai signifikansi uji t senilai 0,000, di mana nilai tersebut lebih rendah daripada 0,05 dan koefisien regresi variabel program Samsat Kerti bernilai sebesar 0,123. Variabel sanksi pajak bernilai signifikansi uji t senilai 0,000, nilai tersebut lebih rendah daripada 0,05 dan variabel sanksi pajak memiliki nilai koefisien regresi 0,260. Variabel sosialisasi pajak bernilai signifikansi uji t senilai 0,000, dimana nilai tersebut lebih rendah daripada 0,05 dan variabel sosialisasi pajak bernilai koefisien regresi sebesar 0,154. Hasil uji tersebut membuktikan bahwa variabel independen yakni program Samsat Kerti, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kab. Jember.

Uji koefisien determinasi (R^2) adalah uji yang bertujuan dalam menilai seberapa jauh variabel bebas mampu untuk menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) disajikan di tabel 4 sebagaimana berikut.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,857	0,735	0,729	0,792

Sumber : Data diolah peneliti (2020)

Menurut tabel 4 di atas, diketahui bahwa *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi senilai 0,729. Hal tersebut memperlihatkan bahwa 72,9% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

(Y) dipengaruhi oleh variabel program Samsat Kerti (X_1), sanksi pajak (X_2), sosialisasi pajak (X_3), sedangkan 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pembahasan

Pengaruh Program Samsat Kerti Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Atas dasar hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh Program Samsat Kerti terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor didapat nilai signifikansi uji t senilai 0,000, yang artinya $0,000 < 0,05$. Oleh sebab itu, Program Samsat Kerti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel Program Samsat Kerti bernilai koefisien regresi positif yakni senilai 0,123. Ini menjelaskan bahwa Program Samsat Kerti terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dipastikan, H_0 ditolak atau H_1 diterima, sehingga Program Samsat Kerti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut teori TPB, adanya program Samsat Kerti berkaitan dengan norma subjektif. Sebuah program pelayanan yang bertujuan mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB seperti Samsat Kerti, wajib pajak dalam bertindak patuh melunasi kewajibannya dapat termotivasi keyakinannya melalui program ini (Marjan, 2014). Hal ini dikarenakan wajib pajak menjadi diperudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya Program Samsat Kerti ini dapat menumbuhkan niat untuk memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan timbul sikap patuh terhadap perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperlihatkan nilai signifikansi uji t senilai 0,000, yang artinya $0,000 < 0,05$, sehingga sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel sanksi pajak bernilai koefisien regresi positif yakni senilai 0,260. Ini menjelaskan bahwa terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak berpengaruh positif. Oleh sebab itu,

maka H_0 ditolak atau H_2 diterima, artinya sanksi pajak terdapat pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan adalah tindakan preventif/pencegahan oleh instansi pemungut pajak agar seluruh wajib pajak mematuhi peraturan pajak. Agar peraturan pajak dapat dipatuhi, diperlukan jaminan yang memastikan peraturan perundang-undangan pajak akan ditaati. Jaminan tersebut adalah sanksi pajak dimana telah tertuang dalam ketentuan perpajakan (norma perpajakan). (Mardiasmo, 2008 : 57). Adanya sanksi pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Penerapan sanksi dapat mendorong perilaku wajib pajak agar mematuhi peraturan tentang pajak. Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*), sanksi pajak berkaitan dengan kontrol perilaku (*control belief*). Dimana wajib pajak memiliki keyakinan mengenai keberadaan sanksi pajak, yang akan berdampak pada sikap patuh terhadap ketentuan pajak oleh para wajib pajak. Dengan semakin bertambahnya wajib pajak yang menganggap bahwa akan lebih merugikan jika terkena sanksi pajak, maka banyak wajib pajak yang akan taat menunaikan kewajiban pajaknya.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Atas dasar pengujian hipotesis dengan uji t tentang pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperlihatkan nilai signifikansi uji t senilai 0,000, dimana $0,000 < 0,05$, sehingga sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel tersebut memiliki nilai koefisien regresi positif yakni senilai 0,260. Hasil tersebut menjelaskan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, H_0 ditolak atau H_3 diterima, yang artinya sosialisasi pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebuah penyuluhan sosial dapat digunakan sebagai media untuk

mengedukasi masyarakat mengenai perpajakan (Boediono, dkk, 2018: 26). Hal ini akan berimplikasi pada meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Dengan sosialisasi, masyarakat akan diberikan pengertian, informasi dan pembinaan mengenai berbagai hal mengenai pajak, dari ketentuan, program baru, maupun peraturan perundang-undangan perpajakan (Sulistianingrum, 2009:3). Dalam teori TPB, sosialisasi pajak berkaitan dengan norma subjektif. Minat dalam bertindak dari seseorang timbul di saat orang tersebut mempunyai kepercayaan akan *role expectation* (harapan normatif) dari orang di sekitarnya dan terdapat tekad dari dirinya demi merealisasikan suatu tindakan. Sosialisasi pajak dapat dijadikan sebagai media untuk memberi dorongan untuk wajib pajak taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar dari penjelasan hasil dan pembahasan di atas, maka ditarik simpulan bahwa hipotesis pertama (H_1) terkait dengan terdapat pengaruh Program Samsat Kerti terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hipotesis kedua (H_2) terkait dengan terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan hipotesis ketiga (H_3) terkait dengan terdapat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, semuanya dapat diterima. Dimana variabel program Samsat Kerti, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya wajib pajak di Kab. Jembrana.

Hasil penelitian membuktikan bahwasanya variabel-variabel yang diujikan dalam penelitian ini, yakni program Samsat Kerti, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak, merupakan beberapa aspek yang melatarbelakangi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program Samsat Kerti ialah inovasi terbaru yang diberdayakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Provinsi Bali, berupa pelayanan jemput bola ke rumah wajib pajak yang dapat diselesaikan secara menyeluruh di tempat. Semakin baik pelayanan yang diberikan pihak Kantor Samsat melalui program Samsat Kerti, maka semakin besar pula jumlah wajib pajak yang patuh kepada aturan perpajakan. Sanksi pajak berguna dalam pencegahan wajib pajak untuk tidak melanggar aturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat keyakinan masyarakat tentang adanya sanksi pajak akan berimplikasi pada sikap patuh wajib pajak menjalankan peraturan perpajakan. Sosialisasi pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan pajak. Jika tingkat pemahaman pajak yang dimiliki makin tinggi oleh wajib pajak, menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor makin tinggi pula.

Saran

Berlandaskan dari hasil bahasan dan kesimpulan, masukan yang peneliti bisa berikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Bapenda

Karena dengan adanya inovasi-inovasi baru dalam sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor, seperti Program Samsat Kerti, diharapkan Bapenda Bali semakin mengembangkan lagi program-program yang bertujuan memberikan kemudahan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.

2. Bagi Kantor Bersama Samsat Jembrana

Saran bagi kantor samsat Jembrana agar semakin meningkatkan pelayanan dalam pemungutan pajak kendaraan. Selain itu, terhadap penerapan sanksi pajak agar dipertegas supaya masyarakat enggan untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, dan secara rutin dan berkala melakukan sosialisasi mengenai pajak kendaraan bermotor melalui berbagai media elektronik.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Saran bagi peneliti berikutnya adalah agar mengkaji kembali variabel Program Samsat Kerti dengan penelitian di Kabupaten/Kota yang lain di Bali. Juga dapat meneliti variabel independen lain

di luar variabel yang diujikan dalam penelitian ini, misalnya pemutihan/penghapusan sanksi pajak. Mengingat masih ada aspek lain sebesar 27,1% yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. Amherst: University of Massachusetts.
- Alviansyah, T.P. 2011. *Pengaruh Sanksi, Pelayanan, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Malang Utara)*
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. 2019. *Samsat Kerti Jemput Wajib Pajak Kerumah Tinggal*. Diakses pada tanggal 1 Februari 2020. <https://bapenda.baliprov.go.id/samsat-kerti-jemput-wajib-pajak-kerumah-tinggal/>
- Boediono, G.T., dkk. 2018. "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi". *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* Vol. 3 No. 1 (Hlm: 22-28). Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharmaputra
- Dharma, G.P.E., dan Suardana, K.A.. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *E-Jurnal Akuntansi* 6.1. Denpasar: Universitas Udayana
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marjan, R.M. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Radar Bali. 2019. *Alamak, Separuh Lebih Kendaraan di Jembrana Bali Belum Bayar Pajak*. Diakses pada tanggal 25 Desember 2019. <https://www.radarbali.jawapos.com/read/2019/03/11/124244/alamak-separuh-lebih-kendaraan-di-jembrana-bali-belum-bayar-pajak>
- Rusmayani, N.M.L., dan Supadmi, N.L.. 2017. "Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi* Vol. 20 No. 1. Denpasar: Universitas Udayana
- Sulistianingrum. 2009. *Kualitas Pelayanan Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Syah, A.L.N., dan Krisdiyawati. 2017. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor UPPD Samsat Brebes)". *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* Vol 2 Edisi 1. Tegal : Politeknik Harapan Bersama.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Utama, I.W.M. 2012. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Widiastuti, Diani., dkk. 2013. "Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)". *Jurnal*